

**PERANAN BAWASLU DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
PADA PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2019
DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

OLEH :

**SRI SUCI MENTARI DAELI
168520014**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 17/3/22

Access From (repository.uma.ac.id)17/3/22

LEMBAR PENGESAHAN


Judul Skripsi : Peranan Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Pemilihan Legislatif
Tahun 2019 di Kota Medan

Nama Mahasiswa : Sri Suci Mentari Daeli


NPM : 16.852.0014

Program Studi : Administrasi Publik

Disetujui Oleh:
Komisi Pembimbing


Beby Mashito Batubara, S.Sos, MAP
Pembimbing I


Drs. Bahrum Jamil, MAP
Pembimbing II


Dr. Heri Kusmanto, MA
Dekan


Nina Angelia, S.Sos, MSi
Ka. Prodi Administrasi Publik

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun dalam penulisan skripsi ini saya mengutip dari berbagai sumber yang sesuai dengan norma dan etika dalam penulisan karya ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi-sanksi dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan plagiat dalam skripsi ini.

Medan, September 2020



Sri Suci Mentari Daeli
168520014

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Suci Mentari Daeli
NPM : 168520014
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Peranan Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 Di Kota Medan

Berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas skripsi saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal : 12 Oktober 2020

Yang Menyatakan



(Sri Suci Mentari Daeli)

ABSTRAK

PERANAN BAWASLU DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PADA PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2019 DI KOTA MEDAN

Sengketa pada pemilihan Legislatif tahun 2019 di kota Medan, merupakan sengketa proses yang terjadi antara peserta pemilu atau calon Legislatif terhadap penyelenggara pemilu atau KPU. Pada pendaftaran peserta calon Legislatif KPU menolak Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) karena keterlambatan dalam pendaftaran calon Legislatif. Terkait keputusan yang di keluarkan oleh KPU, peserta pemilu mengajukan sengketa permohonan kepada Bawaslu kota Medan untuk menindaklanjuti keputusan tersebut. Pada pengajuan sengketa permohonan ada beberapa hal yang harus dipenuhi diantaranya adalah: melengkapi identitas baik pemohon maupun termohon. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sengketa yang terjadi antara PKB dengan KPU, yang diselenggarakan oleh Bawaslu kota Medan dalam penyelesaian sengketa pada pemilihan Legislatif tahun 2019 di kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai analisis data. Sumber data dalam penelitian ini adalah ketua Bawaslu kota Medan dan divisi Penyelesaian Sengketa. Data dikumpulkan berdasarkan teknik pengumpulan data yaitu kepustakaan, observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi data. Peranan Bawaslu adalah melaksanakan mediasi dan sidang adjudikasi dengan mengundang kedua belah pihak baik sebagai pemohon maupun sebagai termohon untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Setelah mediasi, sidang adjudikasi, dilaksanakan maka Bawaslu berhak memeriksa, mengkaji dan memutus selama dua belas hari (12) kerja. Keputusan yang diumumkan oleh Bawaslu adalah menolak peserta pemilu PKB sebagai calon Legislatif dan pernyataan tersebut merupakan keputusan akhir.

Kata kunci : **Pemilihan Legislatif, Bawaslu, Penyelesaian Sengketa**

ABSTRACT

THE ROLE OF BAWASLU IN DISPUTE RESOLUTION IN THE 2019 LEGISLATIVE ELECTIONS IN MEDAN


The dispute in the 2019 legislative election in Medan is a process dispute that occurs between election participants or legislative candidates against the election organizer or KPU. In the registration of participants, the KPU legislative candidates rejected the PKB National Awakening Party due to delays in registering legislative candidates. Related to the decision issued by the participating KPU filed a request dispute to the Medan city Bawaslu to follow up on the decision. In filing a petition dispute, there are several things that must be fulfilled, including: completing the identity of both the applicant and the respondent. The purpose of this research is to find out the dispute that occurred between PKB and KPU which was held by the Medan city Bawaslu in resolving disputes in the 2019 legislative elections in Medan. This study uses qualitative methods as data analysis. The source of data in this research is the head of the Medan city Bawaslu and the dispute settlement division. Data were collected based on data collection techniques, namely literature, observation, interviews, documentation and data triangulation. Bawaslu's role is to carry out mediation and adjudication hearings by inviting both parties as applicants and defendants to resolve the dispute. After the mediation, the adjudication trial is held, the Bawaslu has the right to inspect, study and decide for twelve (12) working days. The decision announced by the Bawaslu was to reject PKB election participants as legislative candidates and the statement was the final decision.

Keywords : **legislative election, Bawaslu, Dispute Resolution**

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Sri Suci Mentari Daeli, anak dari Yohanes Daeli dan Akibat Riang Hia. Lahir di Medan pada 08 Oktober 1997, dua puluh dua tahun silam. Penulis merupakan anak ke (3) tiga dari (9) sembilan bersaudara.

Penulis bersekolah di Sekolah Dasar Negeri 071174 Lasara pada tahun 2004, selanjutnya pada tahun 2010 penulis melanjutkan di SMP Negeri 2 Sisobandrao, kemudian pada tahun 2013 penulis melanjutkan sekolah di SMK Swasta Kristen BNKP Sirombu. Pada tahun 2016, penulis terdaftar sebagai mahasiswa program studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Medan Area.



KATA PENGANTAR


Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat yang dilimpahkannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Peranan Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 di Kota Medan.** Penulis membuat skripsi ini untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Universitas Medan Area, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Administrasi Publik.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan berupa bimbingan dan saran dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

- a) Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan kepada Penulis dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini
- b) Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area
- c) Bapak Dr. Heri Kusmanto, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
- d) Ibu Beby Mashito Batubara, S.Sos, MAP selaku wakil Dekan I sekaligus dosen pembimbing satu saya, yang telah banyak memberikan masukan, arahan dan bimbingan untuk penyusunan skripsi ini.
- e) Bapak Drs. Bahrum Jamil, MAP selaku dosen pembimbing dua yang telah memberikan arahan serta saran penulisan penelitian yang membantu peneliti untuk penelitian skripsi ini menjadi lebih baik.

- f) Ibu Aisyah Oktaviani Putri, S.AP, MAP selaku Sekretaris.
- g) Seluruh Dosen Pengajar dan staf tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Perpustakaan Universitas Medan Area, yang telah memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan serta pelayanan kepada penulis, selama mengikuti perkuliahan sampai penyelesaian skripsi ini.
- h) Bapak pimpinan beserta staf Bawaslu kota Medan yang telah bersedia membantu penulis untuk mendapatkan data dan informasi yang sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
- i) Kedua orangtua saya yang saya cintai dan saya kasihi, Bapak Yohanes Daeli dan Ibu Akibat Riang Hia, yang telah membesarkan dan mendidik sampai saat ini serta memberikan kasih sayang, semangat doa dan selalu memberikan dukungan dan motivasi serta materi dan inmateri sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan perguruan tinggi di Universitas Medan Area.
- j) Pimpinan RSU Martha Friska Multatuli, yang telah mempekerjakan saya serta membantu saya selama kuliah di Universitas Medan Area, sehingga Penulis dapat menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Medan Area.
- k) Kakak dan adik-adik tercinta serta Nenek tersayang, yang tak pernah lelah menyemangati serta mendukung penulis dalam segala hal berupa dorongan motivasi serta bantuan baik moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
- l) Semua pihak yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis selama penyusunan karya ilmiah ini yang tidak bisa penulis ucapkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa isi skripsi ini masih adanya dengan kekurangan, oleh karena itu setiap saran dan kritik yang dapat membangun akan penulis terima dengan senang hati, demi kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.



Medan, September 2020

Sri Suci Mentari Daeli
168520014

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK -----	i
KATA PENGANTAR -----	ii
LEMBAR PENGESAHAN -----	iii
LEMBAR PERNYATAAN -----	iv
DAFTAR ISI -----	v
DAFTAR TABEL -----	vi
DAFTAR GAMBAR -----	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah -----	1
1.2. Rumusan Masalah -----	5
1.3. Tujuan Penelitian -----	5
1.4. Manfaat Penelitian -----	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pengertian Peranan -----	6
2.2. Badan Pengawas Pemilu -----	6
2.3. Partai Politik -----	7
2.4. Komisi Pemilihan Umum -----	9
2.5. Pemilihan Legislatif -----	10
2.6. Penyelesaian Sengketa Pemilu -----	12
2.7. Penanganan Sengketa Pemilu -----	13
2.8. Penelitian Yang Relevan -----	14

2.9. Kerangka Pemikiran-----	15
------------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian -----	17
3.2. Lokasi Penelitian-----	17
3.3. Waktu Penelitian -----	18
3.4. Informan Penelitian-----	19
3.5. Teknik Pengumpulan Data -----	19
3.6. Metode Analisis Data -----	21

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Sejarah Umum Bawaslu Kota Medan-----	23
4.2. Visi Dan Misi Bawaslu Kota Medan-----	24
4.3. Sekretariat Bawaslu/Kota Medan -----	25
4.4. Struktur Organisasi Bawaslu Kota Medan -----	27
4.5. Tugas Dan Wewenang Bawaslu Kota Medan-----	30
4.6. Data Pegawai Bawaslu Kota Medan -----	34
4.7. Hasil Penelitian-----	36
4.8. Pembahasan -----	40
4.8.1. Peranan Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 di Kota Medan -----	40

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan-----	47
5.2. Saran-----	48
DAFTAR PUSTAKA-----	49



DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
2.1.	Kerangka Pemikiran -----	16



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
4.1.	Struktur Organisasi Bawaslu Kota Medan.....	29



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang menganut demokrasi modern dengan perwakilan rakyat representatif, karena pada zaman modern ini tidak mungkin dilaksanakan pemerintahan rakyat secara langsung. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang mengikutsertakan warga Negara dalam memutuskan hak pilih mereka yang dapat mengubah hidup mereka. Dengan demikian, rakyat atau warga diikutsertakan pada pembuatan keputusan dalam demokrasi. Secara sederhana demokrasi artinya “sistem pemerintahan dengan mengikutsertakan rakyat” (Fahmi, 2011:20). Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar yaitu: “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar yang telah ditentukan dan didasari dalam prinsip sila keempat yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Hal inilah yang menguatkan terselenggaranya demokrasi di Indonesia.

Pada pemilihan legislatif yang akan diselenggarakan untuk memilih para anggota dewan legislatif tahun 2019, untuk memilih anggota legislatif mencakup pemilihan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Keterwakilan politik rakyat dilaksanakan dengan sistem proposional terbuka, dan ditentukan dalam pemilihan umum yaitu sebuah kepentingan bahwa seberapa jauh partai politik dapat

melakukan perannya secara aktif di dalam proses politik. Pemilihan umum merupakan untuk mawadahi serta salah satu untuk mengikutsertaan rakyat dalam politik melalui partai politik.

Berdasarkan kutipan di atas, maka dapat diketahui bahwa melalui pemilihan umum perlu adanya partai politik yang berkompetensi dengan bebas, pemilihan umum yang bebas cermin dari masyarakat yang demokratis. Partai politik dalam konteks peserta pemilu di Indonesia untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pemilihan legislatif di kota Medan merupakan suatu sistem yang mencerminkan struktur pemerintahan sebagaimana terkandung di dalam pasal 18 UUD 1945, dalam konteks pengawasan, penetapan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, merupakan tahap pertama dalam proses pengawasan. Penilaian terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan daerah oleh eksekutif adalah bentuk pengawasan lainnya. Legislatif sebagai lembaga politik melakukan pengawasan secara politis, yang tercermin dalam hak-hak legislatif yaitu hak mengajukan pertanyaan, hak meminta keterangan dan hak penyelidikan.

Pemilihan legislatif dalam suatu Negara demokrasi, pemilu dilaksanakan secara teratur bagi setiap warga Negara yang sudah dewasa mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dan bebas menggunakan haknya tersebut sesuai dengan kehendak hati nuraninya. Setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas, termasuk didalamnya adalah hak untuk menyatakan pendapat (*freedom of assembly*), dan hak untuk menikmati pers yang bebas (*freedom of the press*)

. Perubahan ini akan menjadi pedoman, referensi sekaligus mengukur kinerja (*performance*) organisasi bersangkutan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pemilihan legislatif kota Medan tahun 2019.

Badan Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 memiliki kewenangan utama yaitu untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu dan kode etik. Dinamika kelembagaan pengawas pemilu dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa pemilu. Termasuk dalam penyelesaian sengketa pada pemilihan legislatif tahun 2019 di kota Medan. Bawaslu memiliki tugas dan fungsi untuk mengawasi, mengkaji, dan memutus terkait pengaduan permohonan dan menyelesaikan sengketa tersebut.

Persoalan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum legislatif memang merupakan masalah hukum yang kerap terjadi. Problematika ini merupakan suatu sengketa dalam tahapan pemilu yang semestinya ada mekanisme yang jelas dan kongkrit dalam proses penyelesaiannya. Pelaksanaan pemilihan calon legislatif masih diiringi berbagai sengketa maupun pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai pihak, salah satunya adalah sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu yang terjadi di kota Medan yaitu PKB sebagai pemohon dengan KPU sebagai termohon.

Sengketa pemilihan legislatif yang terjadi antara partai politik (PKB) dengan penyelenggara pemilu (KPU), merupakan sengketa yang terjadi di kota Medan tahun 2019 yaitu PKB sebagai pemohon tidak menerima keputusan dari

KPU kota Medan terkait proses pendaftaran calon legislatif yang disebabkan oleh PKB Kota Medan tidak memenuhi syarat maupun kriteria sesuai dengan peraturan KPU dalam pengajuan partai politik sebagai calon legislatif. Sehingga KPU Kota Medan tidak menerima PKB untuk mengikuti pemilihan legislatif di Kota Medan dan menolak seluruh calon legislatif yaitu PKB Kota Medan tahun 2019. PKB Kota Medan sebagai pemohon tidak menerima dengan keputusan yang diberikan oleh KPU Kota Medan, dan mengajukan permohonan sengketa kepada pihak Bawaslu kota Medan.

Selanjutnya KPU Kota Medan telah mengeluarkan Berita Acara Nomor 64/PL.01.4-BA/1271/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penolakan Dokumen Syarat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Medan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Maka dari pada itu Bawaslu Kota Medan telah menetapkan KPU Kota Medan adalah sebagai Termohon sesuai dengan Peraturan Bawaslu. Pemohon yakni PKB Kota Medan telah mengajukan sengketa permohonan kepada Bawaslu Kota Medan. Bawaslu Kota Medan telah menerima dan memeriksa permohonan penyelesaian sengketa PKB Kota Medan dan selanjutnya telah di proses dengan melakukan pleno untuk ditetapkan sidang mediasi dengan dihadiri pemohon dan termohon , tetapi hasil dari mediasi tersebut pemohon dan termohon tidak melakukan kesepakatan sehingga sidang dilakukan lanjutan yakni dinamakan sidang Adjudikasi dengan berbagai proses tahapan dan agenda sidang sesuai dengan peraturan Bawaslu. Sehingga pada pertemuan sidang Adjudikasi yang telah dilaksanakan selama lima kali pertemuan, Bawaslu telah memeriksa, mengkaji selama proses persidangan dengan fakta-fakta persidangan Bawaslu.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimana peranan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa pada pemilihan legislatif tahun 2019 di kota Medan”.

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang diungkapkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah “Untuk mengetahui bagaimana peranan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa pada pemilihan legislatif tahun 2019 di kota Medan”.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, serta memperkaya kajian yang berkaitan dengan mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan legislatif.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi orang lain, terutama dalam penyelenggara pemilihan calon legislatif untuk mendapatkan strategi yang tepat dalam menyelesaikan sengketa proses dalam pelaksanaan pemilihan legislatif kedepannya. Selain itu diharapkan agar penelitian ini merupakan sebuah informasi ilmiah mengenai cara-cara yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan sengketa dalam pemilihan legislatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Peranan

Peranan merupakan aspek dinamis untuk melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka hal tersebut telah menjalankan suatu peranan. Pelaksanaan kebijakan yang telah diambil tersebut memerlukan adanya sebagai alat untuk mengkoordinasikan semua kegiatan agar dapat berjalan dengan baik. Peranan adalah salah satu sarana manajemen yang digunakan untuk mengkoordinasikan kegiatan atau dengan kata lain sangat bermanfaat untuk mensinergikan seluruh sumber daya manusia untuk mencapai fungsi terutama dalam perencanaan dan pengendalian suatu kegiatan.

Nilai suatu peranan tergantung pada perencanaan apabila terjadi suatu penyimpangan, maka diperlukan cara untuk mengendalikan yaitu dengan cara meninjau kembali hasil penetapan sebelumnya sehingga pelaksanaan peranan tersebut dapat terwujud dengan baik. Peranan juga merupakan alat bantu bagi suatu perusahaan dalam mencapai suatu tujuan utama yaitu memperoleh sumber daya manusia yang menghasilkan jasa yang optimal bagi suatu perusahaan.

2.2. Badan Pengawas Pemilu

Badan Pengawas Pemilu merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggara pemilu di seluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Badan Pengawas Pemilu mempunyai tugas untuk menerima laporan dugaan yang melanggar aturan perundang-undangan pemilu dan

mempunyai tugas untuk memutuskan suatu perkara sengketa pada proses pemilihan umum. Badan Pengawas Pemilu juga mempunyai tugas dalam pemilihan yaitu melakukan pencegahan serta penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi pada pemilihan umum dan sengketa proses pemilu, sebagai lembaga yang mempunyai wewenang. Badan Pengawas Pemilu memiliki fungsi untuk perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu. Badan Pengawas Pemilu harus mengawasi pelaksanaan persiapan dalam pelaksanaan pemilihan umum, baik dalam pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu di TPS, pencegahan adanya praktik politik uang, mengevaluasi pengawasan pemilu, mengawasi KPU tentang peraturan yang dibuat oleh KPU serta Badan Pengawas Pemilu juga melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.3. Partai Politik

Partai Politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu yang dibentuk dengan suatu tujuan umum. Dalam pengertiannya partai politik dibentuk dalam kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan memiliki tujuan yang sama dan mewujudkannya secara bersama. Partai dibentuk dengan sengaja oleh sekelompok manusia yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu yang bersifat Nasional yang terbuka untuk semua kalangan orang untuk ikut andil dalam menjadi anggota partai dengan berpegang teguh pada Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika.

a. Pengaruh Aspek Politik

Pada pengetahuan ilmu politik senantiasa dihubungkan dengan kekuasaan dan kekuatan, masalah politik biasanya berada dalam konteks Negara kerna kekuasaan pada umumnya berpusat pada pemerintahan Negara tersebut. Karena pusat kekuasaan di dalam Negara berada pada pemerintahannya sehingga perjuangan memperoleh kekuasaan kerap kali diartikan sebagai perjuangan menguasai pemerintahan. Sesuai dengan azas demokrasi, permasalahan yang utama dalam politik adalah bagaimana kebijaksanaan pemerintahan dapat sesuai dengan keinginan dan tuntutan rakyat. Sistem politik menentukan bagaimana kehidupan politik dilaksanakan dan interaksi antara masyarakat dengan pemerintah. Sistem politik mencakup badan-badan perwakilan, eksekutif, partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan maupun proses politik. Sistem politik adalah mekanisme yang menentukan atau mengatur bagaimana keputusan politik atau kebijaksanaan umum ditentukan. Menurut Kaelan & Zubaidi (2007:175-176), berkenaan dengan ketahanan nasional pada aspek politik, hal-hal yang perlu diperhatikan meliputi beberapa unsur antara lain :

1. Menjunjung tinggi kedaulatan rakyat didalam kehidupan Negara. Dengan kata lain kesempatan kebebasan yang menempatkan hak dan kewajiban, partisipasi rakyat yang menentukan kebijaksanaan nasional dihargai secara proporsional.
2. Fungsi lembaga-lembaga Negara disesuaikan dengan konstitusi. Kedudukan, peran, hubungan kerja, kewenangan dilaksanakan seturut dengan peraturan perundang-undangan yang tengah berlaku.
3. Menjamin tetap tegaknya keadilan sosial dan keadilan hukum.

4. Menciptakan situasi yang kondusif, dalam arti memelihara dan mengembangkan budaya politik.
5. Meningkatkan budaya politik dalam arti luas, sehingga kekuasaan sosial politik sebagai pilar demokrasi dapat melaksanakan hak dan kewajiban dengan semestinya.
6. Memberikan kesempatan yang optimal kepada saluran-saluran politik untuk memperjuangkan aspirasinya secara proporsional. Saluran-saluran politik itu antara lain : partai politik, media massa, kelompok kepentingan agar tumbuh rasa memiliki, partisipasi dari seluruh rakyat.
7. Melaksanakan pemilihan umum secara demokratis secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.
8. Melaksanakan sosial kontrol yang bertanggungjawab kepada jalannya pemerintahan Negara, walaupun tidak harus menjadi partai oposisi.
9. Menegakkan hukum dan menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat
10. Mengupayakan pertahanan dan keamanan nasional.
11. Mengupayakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

2.4. Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum (merupakan sebuah lembaga yang didalamnya terdapat dua unsur yakni komisioner dan personil sekretariat yang memiliki fungsi masing-masing. Secara normatif, hubungan kerja anggota Komisi Pemilihan

Umum dan Sekretariat telah diatur dan dijabarkan melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang mengatur hubungan kerja antara Komisi Pemilihan Umum dengan Sekretariat di bidang sekretariat yang meliputi:

- a. Bidang pengelolaan program dan anggaran pemilu
- b. Bidang kepegawaian
- c. Bidang perlengkapan dan distribusi barang keperluan Pemilu
- d. Bidang pengelolaan keuangan
- e. Bidang hukum
- f. Bidang hubungan dan partisipasi masyarakat
- g. Bidang kerja sama antarlembaga.

Tujuan dari pengaturan melalui tata kerja ini adalah agar Komisi Pemilihan Umum (Komisioner) dan Sekretariat memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam mengimplementasikan pelaksanaan kegiatan dari semua bidang hubungan kerja yang telah ditetapkan. Dalam pengaturan hubungan kerja Komisi Pemilihan Umum dan Sekretariat pada masing-masing bidang tersebut diatas, Komisi Pemilihan Umum melalui rapat pleno sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi.

2.5. Pemilihan Legislatif

Untuk kepentingan penelitian ini maka perlu untuk dijelaskan definisi dan batas-batas dari istilah pemilihan umum yang menjadi objek penelitian ini dalam konteks global luasnya definisi pemilihan umum dan berbeda penggunaan konteks tersebut diberbagai Negara perlu dipertegas dan dibatasi untuk penelitian ini.

Untuk itu, penelitian ini akan menggunakan definisi pemilu di Indonesia. Yang dimaksud pemilihan umum (pemilu) dalam penelitian ini adalah: pemilihan anggota parlemen di Indonesia pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD mencakup pada Yuridis Konstitusional Pemilu Undang-Undang Dasar tahun 1945. Untuk itu dalam memantapkan ketahanan nasional Negara Indonesia diperlukan strategi pembinaan dalam pemilihan umum sebagai berikut :

a. Strategi pembinaan ketahanan ideologi

1. Aktualisasi ideologi pancasila serta konkrit harus diwujudkan dalam kehidupan formal kenegaraan maupun kehidupan setiap warga Negara dalam bermasyarakat, bebrbangsa dan bernegara,
2. Kesadaran akan fungsi ideologi pancasila sebagai perekat dan pemersatu bangsa Indonesia harus ditanamkan secara berkesinambungan, dalam wujud yang konkrit sebagai teladan, dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Mengaktualisasikan pancasila sebagai ideologi yang seanntiasa mampu mengantisipasi perkembangan zaman, ipteks, peradaban, serta dinamika masyarakat. Karena itu di era reformasi dewasa ini, ideologi pancasila harus dikembangkan kearah keterbukaan dan kedinamisan ideologi.
4. Senantiasa menanamkan dan memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa yang bersumber pada azas kerohanian ideologi pancasia yang mengakui keberagaman dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
5. Para pemimpin bangsa baik dilembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam melaksanakan tugas harus lebih berorientasi kepada cita-cita luhur

bangsa yang bertujuan memperbaiki kehidupan seluruh rakyat Indonesia secara komprehensif.

2.6. Penyelesaian Sengketa Pemilu

Penyelesaian sengketa proses melalui mediasi atau persidangan dan putusan Bawaslu melalui proses pembuktian di persidangan masih menjadi pilihan banyak kalangan di Indonesia. Dengan kata lain, produk hukum berupa putusan Bawaslu adalah sesuatu yang oleh banyak kalangan masyarakat kita dianggap sebagai pilihan meyakinkan untuk mengakhiri atau menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara para pihak dalam masyarakat. Selain jalur litigasi, dalam rana penyelesaian sengketa juga dikenal jalur nonlitigasi antara lain negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Dalam tataran wacana semenjak beberapa tahun terakhir memang beberapa lembaga tersebut di atas cukup ramai dibicarakan khususnya dalam berbagai seminar maupun bahan diskusi ilmiah diberbagai universitas. Tetapi sampai saat ini kebanyakan masyarakat umum khususnya yang sedang bersengketa masih belum menganggap penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagai sebuah pilihan yang menarik.

Pengertian mediasi menurut Retnowulan Sutantio, mediasi adalah pemberian jasa baik dalam bentuk saran untuk menyelesaikan sengketa para pihak oleh seorang ahli atau beberapa ahli yang diangkat oleh beberapa pihak sebagai mediator. Tugas mediator adalah membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian atas sengketa yang terjadi, serta kewenangan membuat keputusan adalah atas kesepakatan para pihak yang bersengketa. Berbeda dengan acara litigasi yang selalu “terbuka untuk umum”. Sifat tidak terbuka untuk umum

(kecuali para pihak menghendaki lain) ini bisa membuat pihak-pihak yang bersengketa merasa nyaman selama pelaksanaan mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa. Karena tanpa ada kekhawatiran sengketa yang terjadi di antara mereka menjadi perhatian publik.

Keunggulan-keunggulan tersebut diatas karena pada dasarnya secara filosofi mediasi berlandaskan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Mau mendengar dan menerima kebaikan orang lain, serta mengakui kesalahan dan kejelekan sendiri.
2. Berunding secara kooperatif mencari penyelesaian sengketa bisnis merupakan penyelesaian terbaik menjalin hubungan masa depan.
3. Para pihak paling tahu dan memahami apa yang adil dan layak bagi mereka, oleh kerana itu penyelesaian yang di anggap adil oleh pihak lain belum tentu dapat mereka terima.

Salah satu manfaat mediasi apabila dilihat dari kekuatan putusan yang dihasilkan adalah karena pada hakikatnya mekanisme mediasi adalah upaya untuk mengarahkan para pihak yang bersengketa agar menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan perdamaian, maka kekuatan hukum dari putusan hasil mediasi tidak jauh berbeda dengan kekuatan akta perdamaian. Putusan perdamain hasil mediasi mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana putusan yang dihasilkan dari hasil persidangan atau proses litigasi.

2.7. Penanganan Sengketa Pemilu

Terdapat suatu pemahaman umum bahwa proses dan mekanisme penyelesaian sengketa pemilu yang efektif (effective electoral dispute resolution

mechanisms processes). Merupakan suatu sine qua non bagi pemilu yang jujur dan adil. Kerangka hukum pemilu harus menetapkan ketentuan-ketentuan terperinci dan memadai untuk melindungi hak pilih. Kerangka hukum harus menetapkan bahwa setiap pemilih, kandidat, dan partai politik berhak mengadu kepada lembaga penyelenggara pemilu atau pengadilan berwenangan apabila terdapat dugaan pelanggaran-pelanggaran atas hak pilih. Kerangka hukum harus mengatur berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mempertimbangkan dan memutuskan suatu pengaduan. Waktu penyampaian keputusan tersebut kepada pihak yang mengajukan pengaduan juga harus ditetapkan. Beberapa pengaduan dapat diputuskan dengan segera, yang lainnya memerlukan beberapa hari.

2.8. Penelitian Yang Relevan

- a. Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan sesuai dengan tema penyelesaian sengketa pemilu, yaitu sebagai berikut :

Hamdan Zoelva, 2013 dalam penelitiannya yang berjudul “Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menunjukkan masih banyaknya agenda demokrasi yang harus kita selesaikan baik dari sisi regulasi, kelembagaan, maupun penegakan hukum pemilu, sejatinya adalah proses yang sangat beradab dalam memilih pemimpin dan pengatur Negara. Namun, karena pemilu adalah suatu mekanisme untuk memilih siapa saja yang akan berkuasa, maka sulit dihindari terjadinya benturan kepentingan bahkan menimbulkan kekerasan yang dapat merusak tujuan mulia dari pilihan demokrasi. Dalam posisi yang demikian, moralitas, etik dan hukum menjadi sangat penting untuk dikedepankan. Bila moralitas dan etik telah menjadi rujukan dan pegangan yang bersama, maka hukum menjadi tidak penting, karena

semua memiliki kesadaran yang sama untuk saling menghormati. Sebaliknya, jika etik dan moralitas terabaikan, hukum harus mengambil peran penting dan harus ditegakkan dengan tegas. Pada saat sekarang ini, kita berada pada titik dimana moralitas dan etik dan proses demokrasi masih jauh dari harapan. Dalam kondisi demikian, hukum terutama institusi penegak hukum menjadi tumpuan harapan untuk menyelamatkan demokrasi.

b. Persamaan dan perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan :


1. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan ialah sama-sama meneliti tentang penyelesaian sengketa yang terjadi.
2. Perbedaan dengan penelitian oleh Hamdan Zoelva (2013) adalah problematika yang dihadapi Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa pemilu untuk membuat sebuah terobosan agar terciptanya pemilu yang jujur dan adil sedangkan dalam penelitian ini ialah model yang dilaksanakan pihak penyelenggara yakni antara peserta pemilu calon legislatif dengan Badan Pengawas Pemilu, dan Komisi Pemilihan Umum.

2.9. Kerangka Pemikiran

Setiap organisasi tentu selalu berusaha untuk melaksanakan kegiatan prosedurnya dengan tertib, lancar dan terkendali tetap mengupayakan program dalam hal peningkatan efisiensi dan efektifitas kinerjanya dan juga demi tercapainya tujuan pada pemilihan legislatif yang telah ditentukan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Untuk dapat melaksanakan kegiatan operasi tersebut sangat dipengaruhi oleh perencanaan yang optimal. Menurut Retnowulan Sutantio “Mediasi” adalah pemberian jasa baik dalam bentuk saran untuk menyelesaikan sengketa para pihak oleh seorang ahli atau

beberapa ahli yang diangkat oleh beberapa pihak sebagai mediator. Berdasarkan uraian tersebut dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.1 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang memerlukan pemahaman secara mendalam dan berfokus pada peranan Bawaslu kota Medan dalam penyelesaian sengketa pemilihan legislatif tahun 2019 di kota Medan. Serta bagaimana penyelesaian dan penanganan sengketa ataupun keputusan Bawaslu kota Medan dalam pemilihan khususnya di Bawaslu kota Medan.

Menurut Arikunto (2010:3) mendefinisikan penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.

Pada penyelesaian skripsi ini, teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif yang dilakukan dengan penelitian dan menginterpretasikan data yang diperoleh sehingga memberikan gambaran mengenai masalah yang dihadapi. Metode deskriptif adalah metode yang secara analisis menggambarkan suatu peristiwa, tingkah laku dan objek yang diteliti sehingga memberikan informasi yang objektif mengenai pokok masalah yang diteliti.

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor Bawaslu kota Medan, yang beralamat di Jl. Seibahorok No. 27 Medan, Sumatera Utara.

3.3. Waktu Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Sep. Okt. 2019		Nov. 2019		Des. Jan. 2020		Feb. Mar. 2020		Apr. Mei 2020		Juni Juli 2020		Ags. 2020		Sep. 2020	
		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
1.	Penyusunan Proposal		■														
2.	Seminar Proposal			■	■												
3.	Perbaikan Proposal					■	■										
4.	Pengambilan Data/ Penelitian							■	■								
5.	Penyusunan Skripsi									■	■						
6.	Seminar Hasil											■	■				
7.	Perbaikan Skripsi													■	■		
8.	Sidang Meja Hijau																■

3.4. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Informan kunci (*key informan*) adalah Payung Harahap, SE, MM sebagai ketua Bawaslu kota Medan
- b. Informan utama adalah Anggi Hartati, SE bagian divisi Penyelesaian Sengketa di kantor Bawaslu kota Medan
- c. Informan tambahan adalah PKB sebagai pemohon dan KPU sebagai termohon tahun 2019 di kota Medan

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dari lapangan, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data sesuai dengan jenis penelitian. Adapun metode pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan sesuatu hal yang berkaitan dengan kerangan dan tulisan mengenai suatu bidang ilmu, topik, gejala maupun suatu kejadian serta untuk menghimpun informasi yang telah diperoleh dari buku, karya ilmiah, tesis maupun sumber lainnya.

- b. Observasi

Observasi adalah kegiatan mengamati dan mencermati serta melakukan pencatatan data atau informasi yang sesuai dengan konteks penelitian. Menurut Soehartono (2002:69), observasi atau pengamatan adalah setiap kegiatan untuk melakukan pengukuran dalam arti sempit, pengamatan yang dilakukan dengan menggunakan panca indera dengan tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan.

c. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pencarian data atau informasi mendalam yang diajukan kepada responden/informan dalam bentuk pertanyaan susulan setelah teknik angket dalam bentuk pertanyaan lisan. Teknik ini sangat diperlukan untuk mengungkap bagian terdalam (tersembunyi). Menurut Soehartono (2020:67), wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden oleh peneliti/pewawancara dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam.

d. Dokumentasi

Menurut Arikunto (2006:158), dokumentasi adalah menemukan data tentang sesuatu hal yang berhubungan dengan penelitian berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, agenda dan sebagainya. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data berupa catatan, dokumen, transkrip, buku serta peraturan yang berkaitan dengan fokus penelitian untuk dimanfaatkan agar dapat menunjang penelitian ini. Sedangkan menurut Sugiyono (2012:240), dokumen biasa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya dari seseorang.

e. Triangulasi Data

Triangulasi data adalah merupakan suatu metode untuk menemukan informasi mengenai kebenaran data pada suatu penelitian yang hendak dilakukan.

3.6. Metode Analisis Data

Metode penelitian yang paling sederhana dan banyak dilakukan oleh peneliti adalah metode penelitian deskriptif, tujuan utama menggunakan metode ini adalah untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. (Travels,1978). Menurut Gay (1976) metode penelitian deskriptif adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan data dalam rangka menguji hipotesis tau menjawab pertanyaan yang menyangkut keadaan pada waktu yang sedang berjalan dari pokok suatu penelitian.

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan merangkum atau memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencarinya bila diperlukan. Kegiatan reduksi data dan proses penyajian data adalah aktivitas-aktivitas yang terkait langsung dengan proses analisis data dengan model interaktif. Dengan begitu, kedua proses ini berlangsung bersamaan dan belum berakhir sebelum laporan hasil akhir penelitian disusun sehingga jangan terburu-buru untuk menghentikan kegiatan penyajian data ini sebelum yakin bahwa semua yang seharusnya diteliti telah dipaparkan atau disajikan.

b. Penyajian Data

Pada penelitian penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antara kategori dan sebagainya. Penyajian data yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian ini adalah dengan teks yang bersifat naratif, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

c. Pengambilan Keputusan dan Verifikasi

Setelah data disajikan maka dilakukan pengambilan keputusan atau verifikasi. Dalam pengambilan keputusan atau verifikasi membuat kesimpulan sementara dari yang semula belum jelas menjadi lebih terperinci dengan cara diverifikasi dalam arti mengulang kembali catatan maupun data-data dalam keputusan sebelumnya yang diperoleh tidak valid untuk memperoleh jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka yang menjadi kesimpulan yaitu, bahwa dalam Pemilihan Umum Peran Bawaslu sangat di perlukan untuk melakukan pengawasan di setiap tahapan yang di tuangkan oleh Komisi Pemilihan Umum didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Pada setiap tahapan Pemilihan Umum tidak menutup kemungkinan adanya sengketa yang terjadi antara calon Legislatif dengan Komisi Pemilihan Umum yang dimana hal ini ditangani oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum baik di tingkatan Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pada Sengketa Proses Pemilihan Umum meliputi sengketa yang terjadi antara Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 4 huruf a dan b Perbawaslu dan tata cara penyelesaian sengketa pada proses pemilihan umum terkait perubahan kedua atas peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Maka yang menjadi objek Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum ialah Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dan Keputusan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk Surat Keputusan dan atau berita acara.

Dari tahap penyelesaian sengketa mulai dari pelaksanaan mediasi selama enam kali pertemuan dan tidak mendapatkan kesepakatan bersama maka, di lanjutkan dengan pelaksanaan sidang adjudikasi selama lima kali pertemuan. Sehingga dari keseluruhan tahapan ini akan di putuskan pada pertemuan terkahir sidang adjudikasi dengan menyatakan bahwa : Bawaslu memutuskan untuk menolak PKB seluruhnya terkait pendaftaran partai politik atau calon legislatif tahun 2019 di kota Medan.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian mengenai peranan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa pada pemilihan Legislatif tahun 2019 di kota Medan, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

Adanya bimbingan teknis atau seminar khusus yang diberikan oleh KPU kepada peserta pemilu terkait pada pendaftaran partai politik atau calon legislatif. Diharapkan kepada peserta pemilu supaya lebih teliti terkait persyaratan yang dibutuhkan dalam pendaftaran calon peserta pemilu, sehingga menghindari terjadinya sengketa dalam pemilihan Legislatif. Terkait dalam partai politik belum adanya kerjasama antara tim yang mengakibatkan terjadinya sengketa pada pemilihan umum, sehingga perlu adanya pendidikan politik dan bimbingan khusus dalam partai politik serta meningkatkan kesadaran dan memperhatikan keadilan, kesetaraan, akan hak dan kewajiban bersama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arikunto Suharsimi. 2006. *Dokumentasi Mencari Data Mengenai Hal Yang Berhubungan Dengan Penelitian Berupa Catatan* Jakarta: Bumi Aksara
- Ahmad Junaedi. 2017. *Penyelesaian Sengketa Pemilu Dalam Pemilukada Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur Tahun 2015*
- Drs. Payerli Pasaribu. M,Si 2015. *Pendidikan Kewarganegaraan (edisi revisi)*: Unimed Press
- Fakhrudin Anang, dalam Barry H. Weinberg. *Penyelesaian Perselisihan Pemilu: Prinsip-Prinsip Hukum yang Mengendalikan Gugatan Atas Pemilu (The Resolution of Election Disputes: Legal Principle That Control Election Challengess)*, (Jakarta: IFES-Indonesia, 2010).
- Fahmi. 2011:20. *Sistem Pemerintahan Dengan Mengikutsertakan Rakyat*
- Gay, 1976. *Metode Penelitian Deskriptif*
- Hamdan Zoelva. 2013. *Problematika Penyelesaian sengketa Hasil Pemilukada Oleh Mahkamah Konstitusi*
- IFES Indonesia *Pedoman Untuk Memahami, Menangani, dan Menyelesaikan Sengketa Pemilu*, Editor Chad Vicjery, diterjemahkan oleh Ay San Harjono, (Washington D.C: International Foundation For Electoral Sistem, 2011)
- Kaelan & Zubaidi. 2007 *Ketahanan Nasional Pada Aspek Politik*
- Lexy J. Moleong. 1991. *Wawancara Dengan Tujuan Percakapan Tertentu*
- Maskur Hidayat. 2016. *Strategi dan Taktik Mediasi*. Surabaya: Kencana
- Miles dan Hubermen. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Nurul Huda. 2008. *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*. Bandung: Fokus Media
- Ramlan Surbakti, Didik Suprianto dan Topo Santoso. 2011. *Penanganan Sengketa Pemilu*. Jakarta: Kemitraan
- Soejono Soekanto. 2012. *Pengertian Peranan Aspek Dinamis Kedudukan (status)* Jakarta
- Soehartono 2002. *Mengenai Observasi, Pengamatan, wawancara dan pengumpulan data*
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung

Vickery. Chad. 2011. *Pedoman Untuk Memahami, Menangani, dan Menyelesaikan Sengketa Pemilu, International Foundation for Electoral Tahun 2012* (IFES)

B. Sumber Lain

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Badan Pengawas Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Dinamika Kelembagaan Pengawas Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017

Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2018

Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 27 Tahun 2018

<https://www.gurupendidikan.co.id> tentang wawancara. (diakses pada hari Rabu, 16 Oktober 2019)

<https://www.jambi.bawaslu.go.id> tentang perbedaan antara sengketa proses pemilu dan pemilihan. (diakses pada hari Rabu, 13 Mei 2020)

<https://www.bawaslu.go.id> tentang upaya cepat Bawaslu dalam penyelesaian sengketa proses pemilu. (diakses pada hari Rabu, 13 Mei 2020)

<https://www.repository.unpas.ac.id> tentang pengertian Partai Politik. (diakses pada hari Minggu, 24 Mei 2020)